



## PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA-Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sudin Sagala bin Adel Sagala**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pagar Gunung Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

**Suriani Hasibuan binti Bajo Hasibuan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pagar Gunung Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 April 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register Nomor 04/Pdt.P/2018/PA-Blg, tanggal 11 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Tokoh Agama Desa Lumban Rau Timur pada tanggal 26 Juni 1992 di Dusun Pagar Gunung Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bajo Hasibuan dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kinar Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Uba Sagala yang merupakan saksi dari pihak

Halaman 1 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keluarga Pemohon I dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
  4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jarak tempuh yang sangat sulit serta keterbatasan transportasi untuk mencapai Kantor Urusan Agama tersebut;
  5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
    - Epprina Sagala binti Sudin Sagala, *perempuan*, lahir pada tanggal 06 Oktober 1993 di Dusun Pagar Gunung;
    - Widodo Sagala bin Sudin Sagala, *laki-laki*, lahir pada tanggal 19 Mei 1996 di Dusun Pagar Gunung;
    - Ayu Ashari Sagala binti Sudin Sagala, *perempuan*, lahir pada tanggal 03 April 1999 di Dusun Pagar Gunung;
    - Irma Sagala binti Sudin Sagala, *perempuan*, lahir pada tanggal 10 Oktober 2003 di Dusun Pagar Gunung;
    - Lora Sagala binti Sudin Sagala, *perempuan*, lahir pada tanggal 06 Maret 2006 di Dusun Pagar Gunung;
    - Toni Sagala bin Sudin Sagala, *laki-laki*, lahir pada tanggal 10 september 2008 di Dusun Pagar Gunung;
  6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan akan dipergunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak , Kartu Keluarga, dan keperluan pendidikan anak lainnya oleh Para Pemohon ;
  7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Halaman 2 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Habinsaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudin Sagala bin Adel Sagala) dan Pemohon II (Suriani Hasibuan binti Bajo Hasibuan) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1992 di Dusun Pagar Gunung Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir,;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Habinsaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige telah memeriksa permohonan para Pemohon untuk bebas biaya perkara (prodeo) tanggal 11 April 2018, berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Panitera Pengadilan Agama Balige kemudian Ketua Pengadilan Agama Balige telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : 4/Pdt.P/2018/PA-Blg tertanggal 11 April 2018 yang isinya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk bebas biaya perkara (prodeo) dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Balige pada hari dan tanggal tersebut di atas;

Halaman 3 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg



Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selama lebih kurang 14 (empat belas) hari sejak tanggal 13 April 2018, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. Kinar Hasibuan bin Kamana Hasibuan. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1992, di Dusun Pagar Gunung, Desa Lumban Rau Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Jamanio Hasibuan karena ayah kandung Pemohon II sakit;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa maharnya ;

Halaman 4 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg



- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri yakni Kinar Hasibuan dan Uba Sagala;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak pernikahan dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus administrasi atas kelahiran anak-anak Pemohon I dan II ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. Rahmat Pane bin Jomit Pane. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi hadir ketika acara pesta pernikahan Pemohon I dan II

Halaman 5 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Jamanio Hasibuan ;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa seperangkat alat solat ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Kinar Hasibuan dan Uba Sagala;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa, sejak pernikahan dilaksanakan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak pernikahan dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan saat ini masih tinggal bersama ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II tidak tercatat karena keterbatasan biaya dan sulitnya jarak tempuh menuju kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus administrasi atas kelahiran anak-anak Pemohon I dan II ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige dalam tenggang waktu lebih dari 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut. Maka dengan demikian Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan atas panggilan tersebut pihak Pemohon menghadiri persidangan secara inperson ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam *pada tanggal 26 Juni 1992, di Dusun Pagar Gunung, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Jamanio Hasibuan, dengan mahar berupa uang Rp. 25,000,00. (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Kinar Hasibuan dan Uba Sagala, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 7 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materiil, saksi pertama dan saksi kedua melihat langsung pernikahan dilaksanakan dan dalam kurun waktu yang cukup lama melihat langsung bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama dan tidak ada orang lain yang keberatan, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg. jo. Pasal 308,309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 Juni 1992, di Dusun Pagar Gunung, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Jamanio Hasibuan, dengan mahar berupa uang Rp. 25,000,00. (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Kinar

Halaman 8 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg





Hasibuan dan Uba Sagala, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah ;

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan /melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul.

Demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat

Halaman 9 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg



perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat majelis yaitu:

sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

بغية ( والارث الزوجية ثبتت الدعوى وفق علي بينة لها شهدت ف اذا  
298) : الممسد تر شديد ن

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

( 4: 132 , تحفة ) بال زكاح العاقله ال بالغة اقرار و يق بل

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang Majelis menilai bahwa keinginan kuat keduanya untuk menikah bukan berdasarkan i'tikad buruk untuk melanggar aturan yang berlaku namun karena adanya faktor-faktor diluar kemampuan untuk dihindari sehingga harus menyimpang dari aturan hukum yang semestinya maka Majelis dapat mentolerir kealfaan Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya secara hukum mencatatkan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah setempat namun disamping di Kecamatan Nassau (domisili para Pemohon) belum ada Kantor Urusan Agama, ditambah lagi biaya yang mahal dan jarak tempuh yang cukup jauh, maka berdasarkan prinsip keadilan dan kemashlahatan yang lebih luas serta kepentingan dan perlindungan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak, maka kondisi ini dapat dibenarkan;

Halaman 10 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1992, di Dusun Pagar Gunung, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan petitum pada point 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan penetapan ini untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai bentuk implementasi Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal

Halaman 11 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg



36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi sesuai dengan permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini disebabkan miskin dan kemudian Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg tertanggal 11 April 2018 yang isinya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk bebas biaya perkara (prodeo), maka Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 273 dan 274 RBg maka menurut Majelis para Pemohon dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara dan pembebanan biaya dimaksud dibebankan kepada negara dalam hal ini dibebankan kepada DIPA 2018 Satuan Kerja Pengadilan Agama Balige sebagaimana dituangkan dalam diktum point 4;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudin Sagala bin Adel Sagala**) dengan Pemohon II (**Suriani Hasibuan binti Bajo Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1992, di Dusun Pagar Gunung Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pentatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg



kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran ;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA tahun 2018 ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh kami Amrin Salim, S.Ag., MA sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, SH, MH, dan Saleh Umar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**AMRIN SALIM, S.Ag. M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**RAMSYAH SIHOMBING, SH, MH**

**SALEH UMAR, S.HI.**

Panitera

**SRIWATI br SIREGAR, S.H**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	NIHIL
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	244.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	NIHIL
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg



Halaman 14 dari 13 hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA-Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)